

ABSTRAK

Abdul Halim: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Multi Akad pada Perdagangan *Margin* di *Binance Crypto Exchange*.

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan menjadikan manusia melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan investasi. Mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan salah satu objek investasi yang banyak diminati. Mata uang kripto diperdagangkan pada sebuah pasar dengan istilah bursa kripto, salah satunya *Binance Crypto Exchange* yang dalam menjalankan bisnisnya memiliki model perdagangan *margin* yang mengkombinasikan transaksi jual beli dan utang piutang menjadi satu transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis untuk mendeskripsikan objek penelitian mengenai transaksi multi akad pada perdagangan *margin* di *Binance crypto exchange* dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi multi akad pada perdagangan *margin* yang merupakan kombinasi antara akad jual beli dan akad utang piutang tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah bagian kedua pasal 26 huruf (a), bahwa akad tidak legal apabila bertentangan dengan syariat Islam (hadist Nabi Muhammad SAW) yang mengharamkan kombinasi akad jual-beli dengan akad utang-piutang. Praktik perdagangan *margin* adalah perdagangan untuk membeli atau menjual mata uang kripto (*order*) secara *peer to peer* menggunakan dana pinjaman (berbunga) yang disediakan oleh pihak ketiga (*binance crypto exchange*). Nilai dana pinjaman merupakan perkalian antara nilai jaminan dengan *leverage* mode perdagangan (3x untuk mode *cross margin* dan 5x-10x untuk mode *isolated margin*). Sumber dana pinjaman berasal dari bursa kripto atau pedagang lain yang menghasilkan bunga dari pemberian pinjaman. Hukum ekonomi syariah meninjau transaksi multi akad yang diterapkan pada perdagangan *margin* di *Binance crypto exchange* merupakan transaksi multi akad yang dilarang secara khusus dan mutlak.

Kata kunci: Multi akad; mata uang kripto; Binance.